

Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek *Hybrid Contract* dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo

Deva Rando

Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: deva.rando@gmail.com

Abstrak. BSM KCP Kopo diindikasikan mempraktekan *hybrid contract* pada produk pembiayaan Umrah. Produk pembiayaan Umrah tersebut menggunakan akad *Qardh* untuk pemberian pinjaman kepada nasabah dan akad *Ijarah* untuk jasa pengurusan administratif keberangkatan Umrah nasabah kepada biro travel yang akan dinikmati nasabah. Penggunaan kedua akad tersebut menimbulkan pemahaman yang bisa memicu polemik terkait halal haramnya produk pembiayaan Umrah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikaji dari perspektif Imam Abu Hanifah, karena beliau salah satu ulama besar yang banyak menyumbangkan hasil ijtihadnya di bidang fiqh muamalah. Rumusan dan tujuan penelitiannya adalah : 1) Bagaimana ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah ? 2) Bagaimana praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ? 3) Bagaimana tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* pada produk pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi tokoh. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumentasi, survai, dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad *ijarah* dengan objek jasa dan barang dengan dipadukan akad lain menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan *hybrid contract* tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut. Praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo dilakukan dengan merangkap yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktek *Hybrid Contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan telah sesuai dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.

Kata Kunci: *Hybrid Contract*, Akad, dan Pembiayaan.

A. Pendahuluan

Salah satu ulama besar di bidang fiqh yang memiliki pemikiran dan konsep mengenai *ijarah* adalah Imam Abu Hanifah. Menurut imam Abu Hanifah, definisi dari akad *ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِالْتَّوْبِضِ

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".¹

Dalam kitab *al Mabsuth*, imam Al Sarkasyi menuturkan *Ijârah* menurut perspektif imam Abu Hanifah dan para ulama dari mazhab Hanafiyah, mereka mendefinisikan *ijârah* dengan "akad pemilikan manfaat dengan imbalan".² Menurut Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Dua orang yang berakad (*akid*) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewasesuatu atau menerima upah).³ Pada perkembangan selanjutnya, penggunaan akad *ijarah* digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah pada produk jasa seperti jasa kepengurusan keberangkatan umat muslim yang hendak melaksanakan ibadah Umrah. Dalam tatanan teknisnya terkadang pihak bank syariah tersebut memberikan juga fasilitas pembiayaan untuk biaya keberangkatan Umrah tersebut kepada nasabahnya dengan menggunakan akad *qardh*. Dengan demikian di

¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Dar al Fikr, Beirut, 1989, hlm. 54.

² Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth Volume XIII, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1406 H, hlm. 53.*
 Diterjemahkan oleh : Muhammad Yunus, SHI.

³ Wahbah al Zuhaily, *Op-Cit*, hlm. 55.

dalam hal tersebut maka menimbulkan adanya praktek atau dua akad dalam satu transaksi atau satu produk.

Pada dasarnya, Imam Abu Hanifah melarang adanya praktek dua akad dalam satu transaksi, dikarenakan tidak adanya kejelasan harga pada masing-masing objek akad.⁴ Pendapat Imam Abu Hanifah ini disandarkan pada hadits sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ.

Artinya : *Nabi SAW melarang dua shafqah dalam satu shafqah.*⁵

Hadis ini juga dijadikan dasar untuk melarang konsep *ta'aluq*, yaitu satu akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain, seperti orang yang berkata: “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menikahkan anak perempuan anda dengan saya”.⁶

Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kopo merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah* dalam beberapa produk dan jasa perbankannya khususnya pada produk pembiayaan Umrah. Landasan syariah akad *ijarah* di BSM KCP Kopo adalah fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah Qardh* adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah tidak memiliki dana untuk biaya Umrah. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Dari keterangan tersebut, maka penerapan akad *ijarah al amal* di BSM KCP Kopo terlihat ada dua obyek, yakni uang dan jasa. Pertama, akad *Al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam, dan tidak boleh lebih dalam mengembalikan. Kedua, akad *ijarah al-amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan umrah. Dengan demikian, pihak BSM KCP Kopo secara tidak langsung telah mempraktekan *hybrid contract* atau dua akad dalam satu produk pembiayaan. Hal ini dilakukan karena BSM KCP Kopo yang mengurus dan membantu nasabah untuk berziarah ke *baitullah* dari pihak travel berhak mendapatkan *ujrah* (*fee*) atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad *ijarah*. Karenanya nama Fatwanya adalah pembiayaan pengurusan, bukan pinjaman dana ongkos umrah ke *baitullah*.

Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran, tipuan, kelaliman, aib, kerancuan pada ungkapan penawaran dan besar kemungkinan terjadinya kecurangan.⁷ Adanya praktek *hybrid contract* yang dikemas dalam produk perbankan oleh Manajemen BSM KCP Kopo ini menimbulkan polemik. Ketika terdapat opini masyarakat yang menyebutkan haramnya Pembiayaan Umrah ini karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya bunga. Dari polemik tersebut, pihak manajemen BSM KCP Kopo sebenarnya juga tidak memakai istilah pinjaman dari akad ini meski bunyi akadnya bukan pinjam uang pakai bunga, namun secara substantif yang terjadi sebenarnya tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang pakai bunga. Adapun akad *ujrah* atau upah atas jasa pengurusan yang disebut-sebut itu, tidak lain hanya sekedar '*hilah*' atau alibi yang dibuat-buat. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah praktek *hybrid contract* yaitu akad *ijarah* dan *qardh* dalam produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo menarik untuk diteliti lebih jauh dan ditinjau dari

⁴ Luzuardi Irawan, *Ta'qaluq Dan Multi Akad*, diposting pada tanggal 4 April 2012. <https://lazuairawan.wordpress.com/2012/04/04/taaluq-dan-multi-akad-tidak-haram-1/> diakses pada tanggal 8 Desember 2015.

⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Jilid I*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 398.

⁶ Luzuardi, *Op-Cit*.

⁷ Hadits yang termaktub dalam kitab Shahih Muslim Jilid 3 No, 1565. Muslim Al Hallaj, *Shahih Muslim Vol. III, Hadits No. 1565*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 223.

perspektif *ijarah* dan ketentuan pelaksanaan akad menurut Imam Abu Hanifah.

B. Landasan Teori

Hybrid Contract atau multi kontrak terdiri dari kata Multi dan kontrak/akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.⁸ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁹

Menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, menerangkan bahwa *aqd al murakabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.*¹⁰

Sedangkan *ijarah* menurut Imam Abu Hanifah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹

Imam Abu Hanifah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat itu tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*).¹²

Menurut Imam Abu Hanifah Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka para *ijarah* obyek transaksinya adalah barang atau jasa.¹³ Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi dua¹⁴ :

1. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al manfa'ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda – benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarah ala al-a'mal*), dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang

⁸ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1996, hlm. 671.

⁹ Al Munawir, *Op-Cit*, hlm. 953.

¹⁰ Wahbah Al Zuhaili, Jilid 4 *Op-Cit*, hlm. 2984.

¹¹ Abdurrahman, *al-fiqh ala Madzahibi al-arba'ah*. Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 74.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 236.

¹³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought [IIIT], Jakarta, 2003), hlm. 105.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm. 160.

mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

Mengenai status hukum multi akad, status secara hukum taklifi menurut Imam Abu Hanifah belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.¹⁵

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo ditinjau dari perspektif pelaksanaan akad *ijarah* menurut Imam Abu Hanifah.

D. Pembahasan

Ketentuan *Hybrid Contract* menurut Imam Abu Hanifah

Ketentuan mengenai hybrid contract atau multi akad dalam suatu perjanjian bisnis menurut Imam Abu Hanifah adalah *kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan sebagainya. Semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Pengertian secara istilah mengenai multi akad menurut Imam Abu Hanifah tersebut disandarkan pada pengertian al-'uqûd al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al 'uqûd al murakkabah terdiri dari dua kata al 'uqûd (bentuk jamak dari 'aqd) dan al- urakkabah. Kata 'aqd sendiri secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi 'aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Dari pemaparan di atas, menurut penilaian penulis pada dasarnya Imam Abu Hnaifah membolehkan hal itu terjadi. Dalam tatanan fiqh muamalah yang dirumuskan para ulama Hanafiyah, mengenai multi akad juga disebutkan dapat terjadi dan bisa dianggap sah sesuai dengan syariah. Aqd Al*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 30.

Murabahah atau Multi Akad dalam perpektif Imam Abu Hanifah sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan lain sebagainya. Multi akad dalam pembiayaan yang tidak terdapat akad jual beli seperti murabahah, istisna' atau salam dapat saja dilakukan dengan akad selain jual beli yang lainnya. Seperti akad sewa menyewa atau ijarah yang dilakukan dalam sebuah transaksi yang diikuti akad selain akad jual beli dapat saja sah secara hukum asalkan tidak melanggar batasan-batasan nash syariah. Pembiayaan ijarah berkaitan dengan ketentuan umum tentang pembiayaan multijasa, dalam ketentuan pembiayaan multijasa pelaksanaannya harus menggunakan akad ijarah atau kafalah diikuti akad lain yang terikat. Dalam pembiayaan ijarah dimaksud, pihak penyedia jasa atau sewa memperoleh fee dari imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Masalah multi akad dalam satu transaksi bisnis menurut pandangan Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menilai bahwa dalam ketentuan multi akad pada satu bentuk transaksi, Imam Abu Hanifah tidak mempermasalahkan akadnya, akan tetapi lebih menekankan pada konsekwensi dari transaksi tersebut yang tidak boleh terpisah atau harus tetap disatukan sesuai dengan konsekwensi dari maksud transaksi itu sendiri.

Menurut penulis, bentuk analogi dari penyatuan implikasi dan konsekwensi akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu transaksi yang menggunakan multi akad, adalah sebagaimana bentuk suatu lembaga usaha yang di dalamnya terdiri dari berbagai kepemilikan saham. Namun apabila saham-saham tersebut telah disatukan dalam satu lembaga usaha, maka saham-saham tersebut menjadi satu. Status multi akad secara hukum taklifi menurut Imam Abu Hanifah belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh apabila seseorang menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus, maka haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh.

Berdasarkan analogi tersebut, maka penulis menilai bahwa hukum multi akad dalam perpektif Imam Abu Hanifah tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hybrid contract menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan hybrid contract tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut.

Praktek Hybrid Contract dalam Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo

Secara umum, praktek *hybrid contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo disandarkan pada aturan fatwa DSN-MUI Nomor NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah Qardh*. Menurut penilaian penulis, secara teknis fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000 tersebut merupakan bentuk akad pinjaman uang dengan *ujrah* (fee) baik *ujrah* untuk pihak BSM karena telah berjasa memberikan dana talangan ongkos jalan, maupun *ujrah* karena telah berjasa mengurus keperluan

administrasi perjalanan *umrah* bagi nasabah. Dengan demikian, akad yang terjadi dalam pembiayaan umrah terdapat dua akad untuk satu keperluan transaksi yang dalam hal ini adalah segala bentuk biaya perjalanan Umrah.

Dua akad yang telah terjadi pada pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo tersebut yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Yang mana kedua akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara Nasabah (calon jamaah umrah), Pihak Biro Perjalanan (Travel), dan BSM KCP Kopo demi terlaksananya tujuan dari pembayaran umrah tersebut. Akad *Qardh* itu dimaksudkan untuk pemberian pembiayaan untuk ongkos perjalanan *umrah* dari pihak BSM dan *ijarah* itu dimaksudkan pengurusan administrasi kepada biro perjalanan *umrah* yang akan dinikmati nasabah tersebut disewakan kembali dalam bentuk jasa yang harus dibayarkan pihak nasabah itu sendiri.

Dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, pelaksanaan akad dilakukan oleh pihak-pihak yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa jasa yaitu Nasabah (debitur) dan *Mu'jir* (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan jasa yaitu Bank Syariah Mandiri (kreditur). *Ketiga*, Objek akad (*al-Ma'aqud*). Objek akad dalam produk pembiayaan Umrah di BSM tersebut yaitu *ma'jur* (jasa yang disewakan) atau manfaat dan jasa pada suatu barang dan *ujrah* (harga jasa atau upah) yaitu harga yang disepakati oleh para pihak dalam pembiayaan Umrah itu sendiri.

Menurut penilaian penulis, pada dasarnya objek akad dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat, yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, kemudian dibenarkan oleh *syara'* dan dapat ditentukan dan diketahui dan objek diserahkan pada waktu akad terjadi. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti objek akad telah ada pada waktu pembiayaan Umrah diadakan dengan syarat bahwa uang jasa atau *fee* untuk pihak BSM dalam mengurus keperluan Umrah diserahkan pada waktu akad pembiayaan Umrah itu terjadi. Apabila pembayaran *ujrah* dilakukan pada saat akad pembiayaan Umrah disepakati, maka pembiayaan umrah tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

Akan tetapi, apabila secara teknis pihak BSM tidak menerima *ujrah* pada saat akad pembiayaan Umrah dilakukan, hal ini masih dapat dibolehkan syariah karena *ujrah* tersebut pembayarannya disatukan dengan dana talangan yang menggunakan akad *qardh*. Artinya, konsekwensi dari pembiayaan Umrah tersebut tidak terpisah akibat adanya akad *qardh* atau *ijarah*. Pengecualian kondisi semacam ini didasarkan pada prinsip *istihsan* yaitu suatu dalil yang terkuat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

Dalil kedua mengenai kebolehan membayar *ujrah* tidak pada saat akad pembiayaan Umrah disepakati, hal ini didasarkan pada kaidah fiqih *maslahah al murasalah*. Penulis menilai bahwa maksud dari produk pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo adalah membantu para calon jamaah umrah yang tidak memiliki dana pada saat keberangkatan umrah. Sehingga apabila nasabah dipaksakan membayar *ujrah* pada saat akad pembiayaan dilakukan, hal ini justru akan merusak dan bertolak belakang dengan tujuan dari pembiayaan umrah itu sendiri.

Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek *Hybrid Contract* pada Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo

Dari beberapa keterangan di atas mengenai ketentuan multi akad menurut Imam Abu Hanifah dan teknis pelaksanaan multi akad pada pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo, maka penulis menganalisa pelaksanaan multi akad pada pembiayaan umrah di BSM tersebut ditinjau dari persepektif ketentuan multi akad menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut :

1. Akad-akad dalam *Hybrid Contract* pada pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo

Hybrid Contract dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo meliputi *Qardh* dan *Ijarah* menurut persepektif Imam Abu Hanifah sesuai dengan syarat multi akad yang diperbolehkan syariah. Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam selama akad-akad dalam *hybrid contract* tersebut memang akad yang dibolehkan. Adapun beberapa akad *muamalah* yang dapat disatukan dalam praktek *Hybrid Contract* menurut Imam Abu Hanifah meliputi *jual beli (murabahah, istisna', dan salam)* disatukan dengan *sewa menyewa atau ijarah, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah* dalam satu transaksi. Adapun *hybrid contract* pada produk *Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo* memadukan antara *Qardh* dengan *Ijarah*. Dalam hal ini terlihat bahwa *hybrid contract* pada produk *Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo* tidak melibatkan akad *jual beli* seperti *murabahah, istisna'* maupun *salam*. Kendati demikian, akad-akad dalam produk pembiayaan umrah tersebut semuanya merupakan akad bisnis yang diperbolehkan syariah. Dengan demikian, secara umum akad-akad dalam *hybrid contract* pada pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo sejalan dengan ketentuan akad-akad dalam *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.

2. Berdasarkan keterangan Pihak-pihak yang melaksanakan Akad, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi pelaku akad dalam *hybrid contract* pada pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo sudah sesuai dengan syarat-syarat pihak yang berakad menurut Imam Abu Hanifah.
3. Akibat hukum *Hybrid Contract* pada pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo. Akibat hukum yang ditimbulkan dari *hybrid contract* pada pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo pada intinya menggambarkan bahwa pihak BSM mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk keperluan administratif dan ongkos perjalanan umrah bagi nasabah. Kemudian dari sisi pihak nasabah, nasabah mengganti dana yang dikeluarkan oleh pihak BSM dengan cara diangsur. Dalam pembayaran angsuran piutang pembiayaan Umrah tersebut, pihak nasabah membayar pula *ujrah* kepada BSM sebagai pembayaran jasa dari usaha BSM dalam mengurus keperluan administratif perjalanan umrah nasabah. Penyatuan pembayaran dana talangan beserta *ujrah* pada pembiayaan Umrah tersebut ditentukan pihak BSM sebelum adanya persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini sudah menjadi Standar Operasional Produk dalam pembiayaan Umrah. Walaupun demikian, *ujrah* tersebut bukan ditentukan atas dasar pinjaman *qardh*. Menurut analisa penulis, penyatuan pembayaran dana talangan beserta *ujrah* yang disyaratkan BSM ini tidak mengakibatkan konsekwensi hukum yang berbeda dari akad *Qardh* dan *Ijarah* dalam pembiayaan Umrah tersebut. Karena, pihak BSM tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*. Pihak BSM hanya mengambil *ujrah* dari jasa pengurusan keberangkatan Umrah yang dilakukan pihak BSM melalui akad *ijarah*. Ketentuan BSM ini dimaksudkan untuk menghindari moral *hazard* nasabah pembiayaan Umrah di saat nasabah hanya membayar dana talangan saja tanpa membayar *ujrah*. Apabila hal ini terjadi, maka akan rusak konsekwensi akad *ijarah* meskipun akad *qardh* tidak menjadi rusak karena dana talangannya dibayar nasabah. Karena kedua akad itu baik *Qardh* dan *Ijarah* yang sudah disatukan (*Hybrid Contract*) dalam produk pembiayaan Umrah, maka konsekwensinya pun tidak boleh terpisah. Dengan demikian, pihak BSM telah tepat mensyaratkan pembayaran dana talang dengan *ujrah* dari jasa pengurusan keberangkatan Umrah dalam pembiayaan tersebut dengan cara diangsur perbulan. Gambaran teknis dan konsekwensi atau akibat hukum dari pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo tersebut telah sesuai dengan

persyaratan *hybrid contract* secara umum menurut Imam Abu Hanifah. Karena yang ditekankan Imam Abu Hanifah mengenai sah-nya multi akad menurut syariah adalah pada akibat hukum yang ditimbulkan. Atau dengan kata lain ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan *hybrid contract* tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum praktek *Hybrid Contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan telah sesuai dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.

E. Kesimpulan

1. Ketentuan dan pelaksanaan akad *ijarah* dengan objek jasa dan barang menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan *hybrid contract* tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut.
2. Praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo dilakukan dengan merangkap yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Yang mana kedua akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara Nasabah (calon jamaah umrah), Pihak Biro Perjalanan (Travel), dan BSM KCP Kopo demi terlaksananya tujuan dari pembayaran umrah tersebut. Akad *Qardh* itu dimaksudkan pemberian pembiayaan dana untuk ongkos perjalanan Umrah dari pihak BSM dan *Ijarah* itu dimaksudkan pengurusan administrasi dari perjalanan Umrah yang akan dinikmati nasabah tersebut disewakan kembali dalam bentuk jasa yang harus dibayarkan pihak nasabah itu sendiri. Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktek *Hybrid Contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan telah sesuai dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, al-fiqh ala Madzahibi al-arba'ah. Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, The International Institute of Islamic Thought [IIIT], Jakarta, 2003).
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.
- Hadits yang termaktub dalam kitab Shahih Muslim Jilid 3 No, 1565. Muslim Al Hallaj, Shahih Muslim Vol. III, Hadits No. 1565, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Imam Ahmad, Musnad Ahmad Jilid I, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Luzuardi Irawan, Ta'qaluq Dan Multi Akad, diposting pada tanggal 4 April 2012. <https://luzuardiirawan.wordpress.com/2012/04/04/taaluq-dan-multi-akad-tidak-haram-1/> diakses pada tanggal 8 Desember 2015.
- Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhasyi, al-Mabsuth Volume XIII, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1406 H, hlm. 53. Diterjemahkan oleh : Muhammad Yunus, SHI.
- Muhammad Natsir, Metode Penelitian, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, 1996.
- Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, Jilid V, Dar al Fikr, Beirut, 1989.